



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA
DAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASPOR, BADAN HUKUM,
DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GOWA

NOMOR: 100.3.7.1/24/BAG.KERJASAMA
NOMOR: W23.HH.05.05-22/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (26-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ADNAN PURICHTA ICHSAN Y.L. : Bupati Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-378 tanggal 26 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, yang berkedudukan di Jalan Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, 92111, yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
- II. LIBERTI SITINJAK : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.KP.03.03 tanggal 2 Maret 2022, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan Sultan

Alauddin No. 102, Kelurahan
Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate
Kota Makassar, yang selanjutnya
disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pihak Kesatu adalah penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pihak Kedua adalah Unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, Para Pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Paspor, Badan Hukum, dan Kekayaan Intelektual pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan paspor, badan hukum, dan kekayaan intelektual yang merupakan kewenangan Pihak Kedua pada Mal Pelayanan Publik Pihak Kesatu.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan paspor, badan hukum, dan kekayaan intelektual yang terpadu dan terintegrasi bagi masyarakat Kabupaten Gowa dalam konsep penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pihak Kesatu pada Mal Pelayanan Publik milik Pihak Kedua, yang meliputi:

- a. pelayanan paspor;

- b. pelayanan badan hukum; dan
- c. pelayanan kekayaan intelektual.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Pihak Kesatu mempunyai tugas yaitu :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pemantauan dan evaluasi umum atas penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik;
- b. mengatur alur pelayanan dan antrian;
- c. meminta SOP pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua;
- d. menyusun tata tertib pelayanan;
- e. menerima laporan pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh Pihak Kedua; dan
- f. memberikan saran dan masukan kepada Pihak Kedua dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik;

(2) Pihak Kesatu mempunyai tanggung jawab yaitu:

- a. menyediakan ruang pelayanan;
- b. menyediakan peralatan komputer sebanyak 1 (satu) unit;
- c. menyediakan petugas keamanan dan petugas kebersihan;
- d. menyediakan jaringan internet, jaringan listrik dan air;
- e. melakukan perawatan gedung dan fasilitas; dan
- f. mengembangkan inovasi pelayanan.

(3) Pihak Kedua mempunyai tugas yaitu:

- a. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
- c. melakukan pengaturan petugas pelayanan yang menjadi kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Kepala Mal Pelayanan Publik;
- d. memberikan saran dan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

(4) Pihak Kedua mempunyai tanggungjawab yaitu:

- a. menyediakan petugas pelayanan sesuai kebutuhan;
- b. menyediakan peralatan dan/atau sarana pelayanan yang bersifat khusus

- c. melakukan pembinaan petugas pelayanan Pihak Kedua;
- d. menjaga fasilitas Mal Pelayanan Publik;
- e. memelihara peralatan dan/atau sarana pelayanan yang menjadi aset Pihak Kesatu;
- f. menaati tata tertib pelayanan, standar pelayanan, dan penanganan pengaduan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pihak Kedua memberikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Para Pihak.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis layanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian pada satu tempat.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepakatan ini akan disepakati dan dituangkan secara tertulis dalam Rencana Kerja Para Pihak yang mengatur rincian kegiatan serta hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.

Pasal 8

ADENDUM

Setiap perubahan atas Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung melalui unit kerja atau satuan kerja masing-masing Pihak yang bertanggung jawab sebagai penghubung, dengan alamat sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa

Alamat : Jl. Mesjid Raya No.38 Sungguminasa

Tlp : 0411-8982084

E-mail : dpmpstpgowa@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 102 Makassar

Tlp : 0411854731

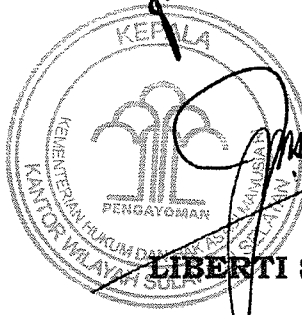
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

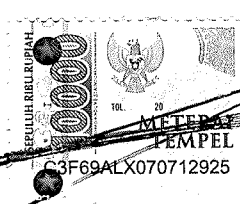
Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Sungguminasa pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

✓ PIHAK KEDUA,

LIBERTI SITINJAK

PIHAK KESATU,

ADNAN PURICHTA ICHSAN Y.L.

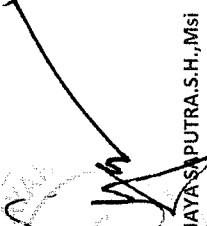
RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

No/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II		
1. sarana dan prasarana pelayanan MPP	Penyediaan meja, kursi, komputer, printer, lemari arsip, TV Monitor	Mal Pelayanan Publik	APBD	Januari 2024						DPMPTSP		Terlaksananya pelayanan yang baik	Meningkatkan pelayanan yang baik
	Penyediaan listrik dan jaringan internet												
	Penyediaan ruang pantau CCTV												
	Penyediaan peralatan khusus pelayanan di gerai Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	Mal Pelayanan Publik		Januari 2024							Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	Terlaksananya pelayanan yang baik	Meningkatkan pelayanan yang baik
	Penyediaan petugas layanan												

/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II		
Kantor Kementerian HAM Sulawesi Selatan (Kekayaan Intelektual)	a. Konsultasi dan Pendaftaran Merek	Mal Pelayanan Publik		Januari 2024 s/d Desember 2028							Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	Terlaksananya pelayanan yang baik	Meningkatkan pelayanan yang baik
	b. Konsultasi dan Pencatatan Hak Cipta												
	c. Konsultasi Pendaftaran Paten												
	d. Konsultasi dan Pendaftaran Desain Industri												
	e. Konsultasi Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)												
	f. Konsultasi Pendaftaran Indikasi Geografis												
Kantor Kementerian HAM Sulawesi Selatan (Administrasi Umum)	a. Konsultasi dan Pendaftaran Perseroan Perorangan	Mal Pelayanan Publik		Januari 2024 s/d Desember 2028									
	b. Konsultasi Badan Usaha Berbadan Hukum												
Kantor Pelayanan Intelektual)	a. 60 (Enam Puluh) Menit	Mal Pelayanan Publik		Januari 2024 s/d Desember 2028							Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	Terlaksananya pelayanan yang baik	Meningkatkan pelayanan yang baik
	b. 60 (Enam Puluh) Menit												
	c. 60 (Enam Puluh) Menit			Januari 2024 s/d Desember 2028									
	d. 60 (Enam Puluh) Menit												
	e. 60 (Enam Puluh) Menit												
	f. 60 (Enam Puluh) Menit												
Kantor Pelayanan Administrasi Umum)	a. 60 (Enam Puluh) Menit	Mal Pelayanan Publik		Januari 2024 s/d Desember 2028							Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	Terlaksananya pelayanan yang baik	Meningkatkan pelayanan yang baik
	b. 60 (Enam Puluh) Menit												

PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II		
Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan pemantauan pelayanan melalui alat survey kepuasan Publik 1	Mal Pelayanan Publik		Januari 2024 s/d Desember 2029						DPMPTSP		Terlaksananya ketepatan waktu pelayanan	Meningkatkan pelayanan yang baik
	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan publik kepada pihak kedua setiap bulan 2												
	Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan di MPP setiap 6 bulan 3												

PIHAK KEDUA


JAYA SAPUTRA.S.H., Msi

PIHAK KESATU


INDRA SETIAWAN ABBAS